



PENETAPAN

Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon;

Nama : **M. Zainal Abidin**;
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 12 Oktober 1978;
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Babadan, RT / RW 05 / 36, Desa Sendangtirto,
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 25 Maret 2021 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **SRI RATNASARI** pada tanggal 12 Agustus 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor: 297/36/VIII/2007 tertanggal 13 Agustus 2007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **NUANSA AKBAR MAULANA** yang lahir di Bantul, tanggal 12 Juni 2008 berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor: 3203/A/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 3 Juli 2008;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama Pemohon Tertulis **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN** menjadi **M. ZAINAL ABIDIN** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lain seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama Pemohon yang semula tertulis **MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN** menjadi **M. ZAINAL ABIDIN** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama **NUANSA AKBAR MAULANA** Nomor: 3203/A/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 3 Juli 2008.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK : 3404081210760001 atas nama M. Zainal Abidin, diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Nikah No.297/36/VIII/2007 pernikahan antara M. Zainal Abidin dengan Sri Ratnasari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul tanggal 12 Agustus 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga No. 3404082003080015 atas nama Kepala Keluarga M. Zainal Abidin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 23 September 2020, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203/A/2008, atas nama Nuansa Akbar Maulana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 3 Juli 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran No.57.927/Dis/1988 atas nama M. Zainal Abidin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tanggal 15 Nopember 1988, diberi tanda bukti P-5; Bukti surat berupa Fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Ratnasari ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babadan, RT / RW 05 / 36, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak saksi dan Pemohon yang bernama Nuansa Akbar Maulana dari yang semula tertulis Muhammad Zainal Abidin menjadi M. Zainal Abidin;
- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon karena untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lain seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan perubahan nama pemohon tersebut tidak ada dampak atau berpengaruh didalam kehidupan masyarakat pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon;

2. Saksi Muhammad Slamet Sunandar;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babadan, RT / RW 05 / 36, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Nuansa

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar Maulana dari yang semula tertulis Muhammad Zainal Abidin menjadi M. Zainal Abidin;

- Bahwa pemohon mengajukan perubahan nama pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon karena untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang lain seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dengan perubahan nama pemohon tersebut tidak ada dampak atau berpengaruh didalam kehidupan masyarakat pemohon;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat tidak keberatan dengan perubahan nama pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dinyatakan sah ganti / perubahan nama pemohon dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon atas nama Nuansa Akbar Maulana Nomor: 3203/A/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 3 Juli 2008, yang semula tertulis Muhammad Zainal Abidin menjadi M. Zainal Abidin

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK : 3404081210760001 atas nama M. Zainal Abidin, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Sri Ratnasari dan saksi Muhammad Slamet Sunandar tersebut diatas, ternyata pemohon bertempat tinggal di Babadan, RT / RW 05 / 36, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, yang secara hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dalam hal ini permohonan pemohon tersebut dapat diterima;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana permohonan pemohon untuk dilakukan perubahan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama Nuansa Akbar Maulana dalam hal ini setelah meneliti bukti surat P-4 berupa Kutipan akta kelahiran Nomor: 3203/A/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 3 Juli 2008, apabila dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman NIK: 3404081210760001 atas nama M. Zainal Abidin, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No.297/36/VIII/2007 pernikahan antara M. Zainal Abidin dengan Sri Ratnasari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul tanggal 12 Agustus 2007, dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No.57.927/Dis/1988 atas nama M. Zainal Abidin, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman tanggal 15 Nopember 1988, serta pula dihubungkan dengan keterangan saksi Sri Ratnasari dan saksi Muhammad Slamet Sunandar ternyata benar terdapat perbedaan nama pemohon pada akta kelahiran anak pemohon dengan dokumen-dokumen milik pemohon yang seharusnya tertulis M. Zainal Abidin dikoreksi dari semula Muhammad Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Ratnasari dan saksi Muhammad Slamet Sunandar, sebagaimana permohonan pemohon, karena untuk kepentingan administrasi kependudukan dan untuk menghindari kesalahan identitas nama pemohon dalam pergaulan hidup bermasyarakat dalam hal ini ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan untuk itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian nama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap instansi pelaksana berdasarkan laporan Pemohon tersebut Pejabat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Sipil demi hukum dan atas perintah Undang-undang berkewajiban untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3203/A/2008 atas nama Nuansa Akbar Maulana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 3 Juli 2008 tentang perubahan nama ayah dari yang semula tertulis Muhammad Zainal Abidin menjadi M. Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52, dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti / perubahan nama ayah (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Nomor: 3203/A/2008 atas nama Nuansa Akbar Maulana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul tertanggal 3 Juli 2008, dari yang semula tertulis **Muhammad Zainal Abidin** menjadi **M. Zainal Abidin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **1 April 2021** oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rini Widayati,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RINI WIDAYATI, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)